

## **PAGAR TAMAN ALUN ALUN KAJEN SUDAH DIBUKA, PENGUNJUNG DIMINTA IKUT MENJAGA**



**Sumber Gambar:**

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/8369553fa857409e2314316adc06b280.png>

### **Isi Berita:**

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Pagar Taman Alun Alun Kajen kini sudah dibuka dan bisa digunakan untuk umum. Meski begitu masyarakat pengunjung diminta ikut menjaga keindahannya.

Pagar Taman Alun Alun Kajen Kabupaten Pekalongan dengan anggaran sesuai nilai kontrak Rp 4.762.227.000 itu dibuka mulai Sabtu 10 Februari 2024. Untuk sebelumnya, Pagar Taman Alun Alun Kajen sengaja tidak dibuka setelah diresmikan oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq supaya tanaman tumbuh stabil.

Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Taru Kabupaten Pekalongan, Abdul Ghony ketika dikonfirmasi menyampaikan pagar Taman Alun Alun Kajen sengaja tidak dibuka supaya tanaman hias atau bunga pada tumbuh terlebih dahulu. Karena apabila langsung dibuka, ditakutkan tidak maksimal.

"Pagar Taman sudah kita buka Sabtu lalu," katanya.

Adapun untuk menjaga kebersihan dan keindahan ada petugas yang merawat, karena apabila tidak maka ditakutkan akan rusak. Dengan dibukanya Pagar Taman Alun Alun Kajen diharapkan pengunjung yang datang baik untuk berswafoto atau lainnya untuk ikut menjaga.

"Pengunjung kami minta untuk menjaga bersama fasilitas umum yang ada," pintanya.

Karena masih dalam proses pemeliharaan apabila nanti ada fasilitas yang rusak akan dilakukan perbaikan.

"Untuk masa pemeliharaan sampai 5 Desember 2024 mendatang," imbuhnya.

Sementara dari pantauan, sejak dibukanya Pagar Alun Alun Kajen, banyak pengunjung yang datang untuk mengabadikan momen, baik foto maupun video.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/57678/pagar-taman-alun-alun-kajen-sudah-dibuka-penghujung-diminta-ikut-menjaga>, "Pagar Taman Alun Alun Kajen Sudah Dibuka, Penghujung Diminta Ikut Menjaga", tanggal 14 Februari 2024.
2. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2264169364/hore-taman-alun-alun-kajen-kabupaten-pekalongan-akhirnya-dibuka-begini-pesan-pemkab-untuk-pengunjung>, "Hore! Taman Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Akhirnya Dibuka, Begini Pesan Pemkab untuk Pengunjung", tanggal 17 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*